



Yth:

1. Para Wakil Rektor
  2. Para Kepala Biro
  3. Para Dekan Fakultas/Direktur PPS
  4. Para Ketua Lembaga
  5. Para Ketua Lembaga Kemahasiswaan
- Lingkup UIN Alauddin Makassar

**SURAT EDARAN**  
NOMOR : 2591 TAHUN 2024  
**TENTANG**  
**KETENTUAN PENYAMPAIAN ASPIRASI MAHASISWA**  
**LINGKUP UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemartabatan nilai-nilai demokrasi dalam penyampaian aspirasi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang pada hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari Tridharma Perguruan Tinggi, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Syarat Penyampaian Aspirasi:**

- a. Materi aspirasi harus berbasis kajian keilmuan secara komprehensif;
- b. Aspirasi mahasiswa harus berorientasi kepada kepentingan orang banyak, baik dalam aspek kehidupan kampus, masyarakat, bangsa, maupun Negara;
- c. Pelaksanaan penyampaian aspirasi mahasiswa wajib dilakukan secara bertanggung jawab melalui surat penyampaian kepada pimpinan universitas atau fakultas sekaligus mendapat izin tertulis dari pimpinan universitas atau fakultas, pengajuan surat izin paling lambat 3x24 jam;
- d. Pelaksanaan penyampaian aspirasi dilakukan melalui lembaga kemahasiswaan Intra kampus baik tingkat universitas maupun tingkat fakultas baik yang dilaksanakan didalam maupun diluar kampus;
- e. Penyampaian aspirasi mahasiswa dilarang menggunakan simbol universitas/Fakultas atas nama organisasi non-intra seperti megatasnamakan Aliansi Mahasiswa, dsb;
- f. Penyampaian aspirasi mahasiswa tidak boleh melanggar ketentuan yang berlaku, tidak boleh merusak aset negara dan fasilitas umum, serta mengganggu kepentingan umum seperti menutup jalan, membakar ban bekas, dsb;
- g. Pihak pimpinan universitas dan fakultas cq Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan berkewajiban melakukan koordinasi dan kerjasama dalam melakukan pembinaan dan pendampingan setiap ada aktivitas penyampaian aspirasi mahasiswa.

**2. Sanksi**

Barangsiapa melakukan pelanggaran atas Surat Edaran ini, maka akan diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku, baik sanksi administrasi, skorsing maupun pemecatan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diindahkan.

Ditetapkan di : Gowa

pada Tanggal : 25 Juli 2024

